

**Authors**

<sup>1</sup> Ivan Gathan  
<sup>2</sup> Roy Marthen Moonti  
<sup>3</sup> Yusrianto Kadir

**Affiliation**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gorontalo

**Email**

<sup>1</sup>[ivangathan1985@gmail.com](mailto:ivangathan1985@gmail.com)  
<sup>2</sup>[Roymoonti16@gmail.com](mailto:Roymoonti16@gmail.com)  
<sup>3</sup>[yusrikadir@gmail.com](mailto:yusrikadir@gmail.com)

**Date Submission**

15 Juli 2023

**Date Accepted**

10 Agustus 2023

**Date Published**

11 September 2023

**DOI**

10.52249

**ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN  
HUKUM SETDA BOLAANG  
MONGONDOW UTARA DALAM  
MENANGANI PERKARA BANTUAN  
HUKUM**

**Abstract**

*The purpose of this research is to find out the authority of the legal section of the bolmut district setda in handling legal aid cases. To find out what factors cause the handling of legal aid cases to not run optimally. In this study the authors used Empirical research methods. The data sources used in this research are primary and secondary data. The author uses direct observation and interview data collection techniques. In this research, the author analyzes data using quantitative methods, namely analyzing data and providing relevant explanations, the problem is discussed further research and analysis is carried out and makes it a conclusion. According to Patrianto, the formation of legal aid regulations can be used as an effort to improve and expand the provision of access to justice which not only includes groups of poor people but also groups that are prioritized to get legal aid services. Legal Effectiveness as stated by Soerjono Soekanto, namely the condition of running the law as the purpose of the law was created. with reference to the research results obtained, it can be classified and divided into 3 factors, namely, legal substance factors (legal substance), legal structure (legal structure), and legal culture (legal culture).*

**Keywords:** Legal Aid, Regional Regulation, Regional Secretariat

**Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara Observasi dan Wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Menurut Patrianto pembentukan perda bantuan hukum dapat dijadikan upaya

penyempurnaan dan perluasan pemberian akses keadilan yang tidak hanya mencakup kelompok orang miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan bantuan hukum. Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Peraturan Daerah, Sekretaris Daerah

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (A. Patra M. Zen Dan Daniel Hutagalung, 2009) Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et alteram partem). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai, akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Persamaan di mata hukum diimplementasikan oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan kehadiran Undang Undang ini diharapkan akan mampu menjamin hak konstitusional seluruh warga Negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pantas sesuai dengan proporsi masing masing.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk

menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus di rekognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (supremacy of law) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum. (Evi Risnawat Dkk, 2021)

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu bagian hukum setda serta lokasinya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian hukum setda mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Perundang Undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas;

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui bagian hukum setda memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Pemerintah daerah sendiri dapat memperluas akses keadilan melalui penganggaran bantuan hukum dai APBD dan turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga Negara dalam memperoleh bantuan hukum dengan pembentukan Perda tentang bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada kelompok orang miskin harus sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur sesuai dengan iklim transparansi agar masyarakat benar benar mendapatkan jaminan keadilan sebagai hak konstitusionalnya.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum Bagian Hukum Setda Bolaang Mongondow Utara masih sering mengalami berbagai macam kendala dilapangan yang menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum berjalan secara maksimal. Dari latar belakang yang diatas maka permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum dan Faktor - faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Amiruddin, 2013). Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law reseach*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum. Kemudian penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolmut Dalam Penanganan Perkara Bantuan Hukum**

Amanah pemberian bantuan hukum di daerah pertama kali diberikan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Peraturan ini khusus mengatur bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah diperintahkan agar mengatur sendiri dengan peraturan daerah. Hanya saja bentuk bantuan hukum yang diberikan berupa penyelenggaraan. Dengan pengertian bahwa bantuan hukum tetap diberikan oleh lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, pemerintah sebagai penyelenggara hanya menyiapkan anggaran atas pelaksanaannya sedangkan bantuan itu sendiri hanya dapat ditujukan bagi masyarakat miskin.

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bantuan hukum tidak disebutkan secara eksplisit sebagai “bantuan hukum” tetapi penyebutannya “penanganan perkara” yang oleh penulis dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan secara substansi. Dalam Permendagri tersebut “kewenangan” penanganan perkara di daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat dilaksanakan oleh biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota hanya kepada kepala daerah/wakil kepala daerah dan CPNS/PNS daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangan dalam arti misalnya penanganan perkara hukum terhadap Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi dilaksanakan oleh biro hukum provinsi sedangkan untuk Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bagian hukum kabupaten/kota.

Jika dalam undang-undang penanganan perkara dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum justru dalam permendagri kewenangan tersebut diberikan kepada biro hukum dan bagian hukum untuk melaksanakan secara langsung. Penanganan perkara itu diberikan

antara lain penanganan perkara pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri tersebut berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pendampingan hukum sendiri diberikan guna memberikan pemahaman hukum antara lain mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas “pendampingan” bukan bertidak sebagai kuasa hukum bagi klien sehingga biro hukum atau bagian hukum berwenang terbatas hanya pada memberikan pemahaman guna mempermudah proses penyelesaian perkara.

Menurut Patrianto Rio H. Usup., S.H selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bolaang Mongondow Utara selain perkara pidana juga dapat dilaksanakan terhadap penanganan perkara perdata, perkara tata usaha negara dan perkara di bidang lainnya, tetapi biro hukum atau bagian hukum dalam perkara ini berbeda kewenangan dengan perkara pidana, karena dalam perkara perdata, perkara tata usaha negara dan perkara di bidang lainnya, biro hukum atau bagian hukum diberikan kewenangan sama halnya seperti kuasa hukum. Dalam perkara perdata dan perkara di bidang lainnya terdapat perbedaan dengan perkara pidana karena dalam perkara pidana dijelaskan bahwa perkara yang ditangani adalah perkara yang menyangkut terkait pelaksanaan kedinasan sedangkan dalam perkara perdata tidak disebutkan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan penanganan perkara perdata dalam urusan pribadi atau tidak terkait dengan tugas kedinasan.

Selanjutnya, menurut Patrianto dalam perkara pidana pun terdapat hal yang rancu mengenai boleh atau tidaknya pendampingan perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana korupsi karena jika diartikan maksud dari pelaksanaan tugas kedinasan bisa sangat umum dan luas. Satu sisi tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan penyelewengan keuangan negara/daerah, namun di sisi lain banyak kasus pegawai menjadi tersangka korupsi akibat kesalahan administrasi. Dalam hal ini batasan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum kepada pegawai belum dirumuskan dalam permendagri tersebut. Menurut penulis karena tidak diatur dengan jelas dan lengkap dalam peraturan tersebut, sembari menunggu kemungkinan revisi peraturannya perlu ada kebijakan daerah untuk menerapkan pelaksanaan peraturan tersebut seobjektif mungkin sehingga pelaksanaan bantuan hukum di daerah sesuai dengan rasa keadilan. Walaupun permendagri tersebut tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelesaikan perkara litigasi bagi masyarakat umum tetapi dalam Pasal 19 permendagri tersebut diberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam bentuk non litigasi yang dapat difasilitasi oleh biro hukum atau bagian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10, perkara-perkara non litigasi sendiri meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa.

Dalam pengertiannya pengaduan hukum merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum. Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat

difasilitasi pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum. Sedangkan penanganan unjuk rasa merupakan bentuk penjelasan hukum oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum kepada pengunjuk rasa.

Uraian singkat terkait penanganan perkara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum atau lembaga bantuan hukum sehingga diharapkan CPNS/PNS serta masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan perkara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan bantuan hukum di daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan walaupun telah diberikan kewenangan oleh undang-undang dan permendagri karena setiap daerah tentu memiliki sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah yang berbeda sehingga penerapannya pun berbeda pula yang mengakibatkan belum maksimalnya bantuan hukum itu sendiri di daerah.

Menurut Patrianto pembentukan perda bantuan hukum dapat dijadikan upaya penyempurnaan dan perluasan pemberian akses keadilan yang tidak hanya mencakup kelompok orang miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan bantuan hukum yakni; Individu/kelompok dengan keterbatasan (fisik, psikis, ekonomi, sosial, informasi, Pendidikan, Kesehatan) Individu/kelompok korban kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi) dan pelanggaran HAM, Individu/kelompok minoritas, Individu/kelompok dengan keterbatasan akses untuk memperoleh identitas layanan publik, Individu/kelompok rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif (Pengamen, pemulung, pengemis, anak jalanan, dll), pencari suaka, korban penggusuran, korban PHK sepihak, dan individu/kelompok yang memiliki penghasilan di bawah UMR atau setara UMR dan tidak mampu mengakses bantuan hukum berbayar.

### **Faktor - Faktor Penyebab Penanganan Perkara Bantuan Hukum Tidak Berjalan Secara Maksimal**

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan Negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. (Muhamad Adystia Sunggara Dkk, 2021)

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*. (Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018)

Menurut Patrianto Rio H. Usup., S.H berbicara mengenai prinsip equality before the law, hak asasi manusia, dan access to law and justice merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penegasan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini menjadikan konsekuensi bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk melindungi serta menjamin hak-hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Namun, penyelenggaraan bantuan hukum Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial.

Keberadaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum sebagai norma baru dalam pelaksanaan hukum nasional menyebabkan perbedaan tafsir mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas upaya penjaminan dan pelaksanaan bantuan hukum. Upaya mengobarkan semangat bantuan hukum yang dimuat dalam Undang-undang Advokat terkesan memaksakan kehendak negara untuk membebaskan kewajiban bantuan hukum kepada Advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lain yang layaknya turut bertanggung jawab atas upaya bantuan hukum.

Menurut wawancara peneliti dengan Patrianto menurutnya pemerintah sebagai Lembaga Pembuat Peraturan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum, pihak yang paling bertanggung jawab serta definisi masyarakat tidak

mampu sebagai sasaran dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat serta berbagai pertentangan di kalangan Organisasi Bantuan Hukum, Lembaga Peradilan maupun Advokat sebagai Lembaga Pemegang peran dalam melaksanakan bantuan hukum. di sisi lain ketidak tahuan mengenai keberadaan layanan bantuan hukum turut memperlambat pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan perkara.

Faktor sosial dan personal amat mempengaruhi hal tersebut, faktor sosial dalam hal ini adalah keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparaturnya masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum yang disampaikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan faktor personal dalam hal ini adalah minimnya pengetahuan akan hukum dan proses peradilan, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan amatlah dibutuhkan dan bermanfaat bagi penanganan. Namun, definisi masyarakat tidak mampu yang muti tafsir serta budaya masyarakat yang rendah terhadap literasi hukum menjadikan upaya ini masih belum sepenuhnya efisien.

Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

#### **1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undang saja.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Patrianto Rio H. Usup (Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bolaang Mongondow Utara), faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum



di Kalimantan Barat yaitu masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:

- a. Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
- b. Prosedur mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru diberikan setelah adanya permohonan dari masyarakat. Menurut penulis, seharusnya dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu pula baik Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum, diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti, Organisasi Bantuan Hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas akan menghambat kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Bolaang Mongondow Utara.

## **2. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure)**

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat yaitu tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. selama ini, aparat penegak hukum justru menghalanghalangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat. Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum.

Padahal seharusnya aparat penegak hukum berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum. faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Barat adalah kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat, lemahnya kesadaran akan kewajiban profesi advokat dalam pemberian bantuan hukum, serta lemahnya kesadaran moral dan sosial advokat, kemampuan penegak hukum (pemahaman penegak hukum akan hukum/Peraturan Perundang-undangan) yang masih kurang, yang menunjukkan kurangnya profesionalitas, integritas, moralitas, dan idealisme advokat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **3. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)**

Faktor budaya hukum (legal culture) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

c. Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan

Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.

Tidak jarang pula dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum sebagai barang mewah sehingga dengan ketidaktahuan mereka, masyarakat pun enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, faktor budaya hukum atau kebudayaan masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara adalah nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat yang menganggap jasa hukum Advokat sebagai barang mewah dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum, tentu menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.

#### a. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Menurut Soerjono "Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat dipengaruhi penegakan hukum tersebut." Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara yaitu pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. selain itu belum semua Warga Negara Indonesia mengetahui hak atas bantuan hukum yang dimilikinya, oleh sebab itu menjadi kewajiban pihak-pihak yang terkait untuk memberitahukan hak tersebut. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara adalah anggapan, pendapat, opini, atau pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum

## KESIMPULAN

Uraian singkat terkait penanganan perkara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum atau lembaga bantuan hukum sehingga diharapkan CPNS/PNS serta masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan perkara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan bantuan hukum di daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan walaupun telah diberikan kewenangan oleh undang-undang dan permendagri karena setiap daerah tentu memiliki sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah yang berbeda sehingga penerapannya pun berbeda pula yang mengakibatkan belum maksimalnya bantuan hukum itu sendiri di daerah.

Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen Dan Daniel Hutagalung, 2009, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: Ylbhi & Pshk, Hlm. 34.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4
- Amiroedin Syarif, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 9
- Damang, "Pengertian Kewenangan", (Online), ([Http://Www.Negarahukum.Com/Hokum/Pengertian-Kewenangan.Html](http://Www.Negarahukum.Com/Hokum/Pengertian-Kewenangan.Html), Diakses 21 Desember 2022)
- Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan Dan Kewenangan", (Online), ([Http://Www.Kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan - Dan - Kewenangan](http://Www.Kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan), Diakses 21 Desember 2022).
- H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij Lemma Bv, 1988, Hlm. 56
- Heinrich Triepel, Dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, Pps Fisip Ui, Jakarta. 2002. Hlm. 104.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 334
- Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.
- Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), Halaman 26
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 42 Tahun 2020
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, Hlm. 7.

- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. Hlm.2.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Halaman 71.
- Ridwan, Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Uii Pres, Yogyakarta, 2003, Hlm. 74-75.
- Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.
- Sony Pungus "Teori Kewenangan", (Online), ([Http://Sonny Tobelo.Blogspot.Com/2011/01/Teori-Kewenangan.Html](http://SonnyTobelo.blogspot.com/2011/01/Teori-Kewenangan.html), Diakses 21 Desember 2022).
- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.